



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

2023

LAPORAN

Layanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat

✉ sekretariat.bawaslubabar@gmail.com
ppid.bawaslubabar@gmail.com

🌐 babarkab.bawaslu.go.id
ppid-babarkab.bawaslu.go.id

📘 bawaslu.babar

📷 bawaslubabar

🐦 BawasluBabar



Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara jelas mengatur kewajiban Badan Publik untuk memberikan informasi yang benar dan akurat. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentunya dapat memberikan dampak terhadap sistem manajemen dalam memberikan pelayanan informasi publik dengan baik.

Untuk dapat menjalankan pelayanan informasi dengan cepat dan tepat setiap Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi di Badan Publik. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sesuai amanat dari Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Laporan layanan informasi publik ini tidak hanya sekedar memenuhi tanggung jawab melainkan juga sebagai bentuk prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas.

Mentok, 11 Maret 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat,



Deni Ferdian, A.Md.Kom

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	4

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
A. Stuktur PPID	5
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	6
C. Informasi Dikecualikan	7
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik.....	13
E. Standar Operasional Prosedur	13
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	14
G. Program PPID	15
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	16
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	19
A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik.....	19
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	22
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	25
D. Pelaksanaan Program PPID.....	26
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	28
A. Jumlah Permintaan Informasi Publik	28
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	28
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	29
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	29
E. Sarana Permintaan Informasi Publik	29
BAB IV. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	32
BAB V. INOVASI	33
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	33
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.....	33
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	34
BAB VI. KENDALA	37
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	37
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	37
BAB VIII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	38
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	38
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	38
D. Penutup	39

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Stuktur PPID

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak terpisahkan dari fungsi Badan Publik atau Instansi Pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Nomor : 054/HK.01.01/K.BB-02/12/2023 Sebanyak 10 orang yang ditetapkan dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik ini, terdiri dari Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, dan Staf Layanan Informasi. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2023)

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik Badan Pengawas Pemilihan Umum atau disingkat Bawaslu pada tahun 2023, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk

mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

Tabel 1.1 Penetapan Form Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur,Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi

	(CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Sumber : PPID Bawaslu RI

2. Penetapan PPID Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan.

Tabel 1.2

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi

39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu
-----	---

Sumber : PPID Bawaslu RI

3. Penetapan PPID Nomor 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.3

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Sumber : PPID Bawaslu RI

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Tabel 1.4

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang di Kecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan PPID Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.5

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri

55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Sumber : PPID Bawaslu RI

6. Penetapan PPID Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.6

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Sumber : PPID Bawaslu RI

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Tabel 1.7

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi

67.	Keterangan Tertulis
-----	---------------------

Sumber : PPID Bawaslu RI

8. Penetapan PPID Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Tabel 1.8

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapatpleno pimpinan Bawaslumengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

Sumber : PPID Bawaslu RI

9. Penetapan PPID Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Tabel 1.9

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

Sumber : PPID Bawaslu RI

10. Penetapan PPID Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Tabel 1.10

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

Sumber : PPID Bawaslu RI

11. Penetapan PPID Nomor 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Tabel 1.11

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

Sumber : PPID Bawaslu RI

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Tabel 1.12

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

Sumber : PPID Bawaslu RI

13. Penetapan PPID Nomor 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Tabel 1.13

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

Sumber : PPID Bawaslu RI

14. Penetapan PPID Nomor /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022

Tabel 1.14

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

Sumber : PPID Bawaslu RI

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan surat edaran dari Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan keterbukaan

informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
- 2) Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
- 3) Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- 4) Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

dalam rangka memberikan dukungan pelayanan informasi publik terhadap masyarakat atau publik terhadap permintaan informasi baik secara langsung atau tidak langsung (Online) , Petugas layanan informasi Bawaslu kota melayani permohonan Informasi dengan :

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2023 DIPA Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun realisasi penyerapan anggaran pencapaian realisasi dalam pengelolaan dan pelayanan data/informasi sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 14.290.000 atau 16,79% dari pagu anggaran tahun 2023.

Tabel 2 . Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Tahun 2023

NO.	PROV/KAB/KOTA	ANGGARAN	REALISASI
1.	Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Rp. 14.290.000	16.79%

(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat,2023)

Capaian realisasi ini diharapkan menjadi motivasi dan pendorong seluruh pimpinan dan staf untuk lebih baik lagi kedepannya dalam menyajikan informasi ke ruang publik.

Penggunaan anggaran yang telah dianggarkan digunakan sebagai bentuk fasilitas Rapat dengan beberapa Instansi/Lembaga terkait serta Sosialisasi PPID yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari bentuk pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta penetapan prosedur operasional penyebaran informasi yang ada di Bawaslu sendiri dan Koordinasi pelayanan informasi publik antar instansi dan Lembaga Negara untuk

meningkatkan pemahaman dalam pelayanan Informasi Publik di Bawaslu khususnya pada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sehingga dapat menghasilkan Informasi Publik yang berkualitas dimana pelayanan publik tersebut dapat menjamin pemenuhan Hak Warga Negara untuk memperoleh akses Informasi Publik serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

G. Program PPID

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam Program yang sudah terlaksana sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 1 kegiatan diantaranya Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik sebanyak 1 kali kegiatan, Seluruh program yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa kesempatan. Terlaksananya program yang sudah dianggarkan merupakan implementasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik yang diindikasikan oleh bertambahnya berbagai inovasi dalam penyajian data yang disampaikan ke publik.

Gambar 2. Rapat Terkait Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2023)

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi terkait pengelolaan Website. Website Bawaslu Bangka Barat pada tahun 2023 terkena serangan hacker yang membuat website utama dan PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menjadi Situs Judi Online. Tidak Hanya Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang terkena

Serangan hacker, Bawaslu Kota Pangkal Pinang, Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan juga. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berkoordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia terkait serangan hacker Tersebut. Untuk Mengantisipasi serangan hacker Bawaslu Republik Indonesia menyiapkan Website Terintegrasi untuk Bawaslu Kabupaten/Kota Guna mengantisipasi Serangan hacker.

Gambar 3. Website PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat




(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2023)

Gambar 4. Website Utama dan PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Terkena Serangan Judi Online



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2023)

Gambar 5. Website PPID Terintegrasi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2023)

Dengan Website yang terintegrasi langsung Ke Bawaslu Republik Indonesia diharapkan dapat meminimalisir serangan Hacker. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan untuk selalu mengupdate informasi-informasi terkait Bawaslu Bangka Barat, memperbaharui dan melakukan Inovasi terkait PPID serta melengkapi data yang diperlukan untuk diupload kedalam website PPID.

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat juga melakukan evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas informasi Publik yang informatif dengan tujuan agar dapat memberikan kontribusi terhadap informasi tentang kepemiluan baik secara kelembagaan Pengawas ataupun masyarakat Luas.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas layanan informasi yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas layanan informasi telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi. Di meja pelayanan terdapat beberapa fasilitas:

- Laptop yang terkoneksi dengan internet
- X Banner Permohonan Informasi
- Formulir permohonan informasi
- Formulir keberatan
- Tanda terima Informasi
- Daftar Informasi Publik
- Tata cara permohonan informasi
- Buku tamu untuk mencatat data permohonan informasi
- Alat Tulis Kantor (ATK) yang bisa digunakan pemohon

2. LAYANAN INFORMASI PUBLIK ONLINE/DALAM JARINGAN (DARING)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online yang bisa diakses publik, yaitu sebagai berikut :

a) WEBSITE


Dengan mengakses website PPID <http://ppid.babarkab.bawaslu.go.id/>, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi public pada website bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan. Di Tahun 2024 Ini Bawaslu Republik Indonesia membuat sebuah Website PPID untuk Kabupaten/Kota Yang terintegrasi langsung. Terintegrasi ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan Keamanan di Website Bawaslu. Banyak Laporan dari Pengelola Website PPID Di Bawaslu Kabupaten/Kota website terkena retas oleh Judi Online.

Gambar 6. Tampilan Website PPID Bawaslu Babar



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2023)

Gambar 7. Tampilan Website Terintegrasi PPID Bawaslu Babar




(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat,2023)

b) WhatsApp (WA)

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah memiliki Nomer WhatsApp +6281271327142. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat pojok kanan bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp (WA) akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2023 ini, PPID Bawaslu Bangka Barat telah menggunakan Aplikasi WhatsApp bertujuan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Gambar 8. Permohonan Informasi Melalui Whatsapp



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat,2022)

c) PPID berbasis Android

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan Inovasi Sosialisasi terhadap PPID Bangka Barat yaitu Mulai dari tempat PPID, website dan akomodasi lainnya guna menunjang PPID.

Inovasi Pelayanan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan aplikasi PPID berbasis Android guna mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Berbasis Android ini pemohon informasi bisa secara langsung mencari dan meminta informasi yang kemudian oleh admin akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2023 ini, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah menggunakan Aplikasi android ini yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tanggap, dan efisien. Harapan kedepannya masyarakat di Kabupaten Bangka Barat lebih memanfaatkan PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik. Untuk Di Tahun 2024 Bawaslu Bangka Barat masih menunggu arahan terkait PPID berbasis Android dikarenakan Website Terintegrasi masih dalam tahap pengembangan.

Gambar 9. Aplikasi PPID berbasis Android

BAWASLU
KABUPATEN BANGKA BARAT

#SAHABATBAWASLU

UNDUH DAN GUNAKAN
APLIKASI ANDROID
PPID BAWASLU KABUPATEN BANGKA BARAT

Atau Kunjungi Link Berikut Ini:
<https://bit.ly/PPIDBABAR>

At the bottom, there are social media icons and links for Facebook (Bawaslu Kabupaten Bangka Barat), Instagram (@BawasluBabar), Twitter (@BawasluBabar), and website URLs (babarkab.bawaslu.go.id and ppid.babarkab.bawaslu.go.id).

(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2023)

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan Keputusan Ketua Kabupaten Bangka Barat Nomor : 054/HK.01.01/K.BB-02/12/2023 terdiri dari 10 orang, antara lain :

Tabel 3. Pengelola PPID

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Deni Ferdian	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Pembina PPID
2.	Budi Santoso	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Tim Pertimbangan
3.	Rio Febri Fahlevi	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat	Tim Pertimbangan
4.	Karmono	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Karmono	Koordinator Sekretariat	PPID
6.	Rifky Capsadeni	Staf Sekretariat	Petugas PPID
7.	Anna Kristyana Febryanti	Staf Sekretariat	Petugas PPID
8.	Yoppy Sanjaya	Staf Sekretariat	Petugas PPID
9.	Okta Yureza	Staf Sekretariat	Petugas PPID
10.	Try Maretha	Staf Sekretariat	Petugas PPID

(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2022)

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :

1) Pembina PPID bertugas:

- a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b) memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
- c) memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- d) menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

- a) kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b) pelaksanaan pengujian konsekuensi;
- c) pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
- d) penyusunan daftar informasi publik;
- e) penyusunan laporan layanan; dan
- f) penanganan sengketa informasi publik.

3) Atasan PPID bertugas :

- a) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
- b) melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
- c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
- d) menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

4) PPID bertugas :

- a) menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
- b) mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh informasi publik;

- c) menyediakan, mengumumkan, dan/ atau memberikan informasi publik yang beradadi bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan;
- d) membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangserta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e) menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan Daftar Informasi Publik Pemilihan Umum dan/ atau Pemilihan;
- f) melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g) menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- h) mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- i) melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
- j) mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
- k) membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

- a) melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1) mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2) membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3) menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4) menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5) menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b) membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 {satu} bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subiek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c) membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Persentase penyerapan anggaran /capaian realisasi dalam pengelolaan dan pelayanan data/informasi sampai dengan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 14.290.000 atau 16.79% dari pagu anggaran tahun 2023. Capaian realisasi ini diharapkan menjadi motivasi dan pendorong seluruh pimpinan dan staf untuk lebih baik lagi kedepannya dalam menyajikan informasi ke ruang publik.

Penggunaan anggaran yang telah dianggarkan digunakan sebagai bentuk fasilitas Rapat dengan beberapa Instansi/Lembaga terkait serta Sosialisasi PPID yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari bentuk pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik pada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta penetapan prosedur operasional penyebaran informasi yang ada di Bawaslu sendiri dan Koordinasi pelayanan informasi publik antar instansi dan Lembaga Negara untuk meningkatkan pemahaman dalam pelayanan Informasi Publik di Bawaslu khususnya pada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sehingga dapat menghasilkan Informasi Publik yang berkualitas dimana pelayanan publik tersebut dapat menjamin pemenuhan Hak Warga Negara untuk memperoleh akses Informasi Publik serta menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Pelaksanaan Program PPID

Program yang sudah terlaksana sampai dengan bulan Desember 2023 berjumlah 1 kegiatan diantaranya Rapat Pengelolaan Data dan Informasi Publik sebanyak 1 kali kegiatan. Seluruh program yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan secara bertahap dalam beberapa kesempatan. Terlaksananya program yang sudah dianggarkan merupakan implementasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik yang diindikasikan oleh bertambahnya berbagai inovasi dalam penyajian data yang disampaikan kepublik.

Gambar 10. (Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Website & PPID) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, 2023)


BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 sebanyak 0 permohonan, dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 12 . Grafik Jumlah Pemohonan Informasi



(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat,2023)

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan dari jam 08.00 - 16.00 WIB. Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi 13 mengenai pemilihan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Bangka Barat dilakukan selama 1 hari. PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat selalu berusaha agar dapat memenuhi permintaan informasi dari masyarakat dengan setepat, seefisien, dan secepat mungkin.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023, tidak ada permohonan Informasi melalui PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Maka Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan dan ditolak beserta alasan NIHIL.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023, tidak ada permohonan Informasi melalui PPID Kabupaten Bangka Barat. Maka Jumlah Permohonan Informasi yang dikabulkan dan ditolak beserta alasan NIHIL.



E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat yang beralamat di Jalan Kapten Ali Zein No. 1/35 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Kode Pos 33313.
2. Melalui Website E-PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <https://ppid-babarkab.bawaslu.go.id/>
3. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat juga melayani permohonan informasi melalui Telepon, sms dan whatsapp di nomor (0716) 7321925, 0812 7132 7142.
4. Pengajuan Informasi juga dapat dilakukan melalui email: ppid.bawaslubabar@gmail.com.

PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat selalu berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Kabupaten Bangka Barat telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan

informasi adalah permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID Bawaslu Bangka Barat selama tahun 2023 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan dan sengketa informasi, baik itu secara langsung maupun secara online. PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien sesuai

dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan keterbukaan informasi public sesuai dengan etos kerja Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.



Tabel 5 . PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Bulan	Jumlah Keberatan yang diterima
Januari 2023	Nihil
Februari 2023	Nihil
Maret 2023	Nihil
April 2023	Nihil
Mei 2023	Nihil
Juni 2023	Nihil
Juli 2023	Nihil
Agustus 2023	Nihil
September 2023	Nihil
Oktober 2023	Nihil
November 2023	Nihil
Desember 2023	Nihil

(Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Barat,2023)

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka mendorong kualitas Pengelolaan Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat selalu meningkatkan koordinasi dengan seluruh anggota PPID dan satuan kerja penghasil informasi serta memberikan pengetahuan tentang pengelolaan informasi publik kepada tim PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dengan harapan PPID Bawaslu Bangka Barat dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pengelolaan informasi publik.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melakukan Inovasi Sosialisasi terhadap PPID Bangka Barat yaitu Mulai dari tempat PPID, website dan akomodasi lainnya guna menunjang PPID.

Inovasi Pelayanan Informasi pada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan aplikasi PPID berbasis Android guna mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Berbasis Android ini pemohon informasi bisa secara langsung mencari dan meminta informasi yang kemudian oleh admin akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Pada tahun 2023 ini, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah menggunakan Aplikasi android ini yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan cepat, tanggap, dan efisien.

Harapan kedepannya masyarakat di Kabupaten Bangka Barat lebih memanfaatkan PPID dalam Keterbukaan Informasi Publik.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam rangka mendorong kualitas Penyusunan Daftar Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat selalu melakukan koordinasi dan kolaborasi antara Pejabat PPID agar dapat menghasilkan informasi yang akurat dan akuntabel serta selalu memperbaharui Daftar Informasi Publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Sesuai Dengan Perbawaslu

No. 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala dan tantangan Internal yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2023 antara lain :

- PPID di Kabupaten Bangka Barat masih terbatas. Bawaslu Kabupaten Bangka Barat juga belum memiliki ruangan khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik, dikarenakan lingkungan kantor yang sudah penuh.
- Dokumentasi data dan informasi yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat belum terdigitalisasi dengan baik dan tertata rapi. Untuk saat ini, baru beberapa data dan informasi tahun 2023 yang terdokumentasi. Hal ini menyebabkan terhambatnya PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melakukan pemutakhiran data.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala dan tantangan Eksternal yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2023 antara lain :

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

- Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
- Mendapatkan ruangan khusus terkait pelayanan keterbukaan informasi publik guna menunjang pelayanan keterbukaan informasi publik
- Meningkatkan media penyimpanan untuk kabupaten/kota dan meningkatkan sarana prasarana penunjang seperti peningkatan spesifikasi komputer yang digunakan untuk mempermudah dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Dalam Menindaklanjuti Terkait Kendala Eksternal, Bawaslu Kabupaten Berusaha Meningkatkan Sosialisasi Keterbukaan Informasi PPID, serta melibatkan Stakeholder dan Masyarakat dalam menyebarkan informasi.

- Sosialisasi peran dan fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi.
- Bekerjasama dengan stakeholder terkait untuk menambah akses informasi dalam web PPID.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

- Bawaslu Kabupaten Bangka Barat pada tahun anggaran 2023 sudah melaksanakan sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi PPID di Era Digitalisasi Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam meminta akses informasi publik yang tersedia di Bawaslu kabupaten bangka barat.
- Bawaslu Kabupaten Bangka Barat sudah menerbitkan Buletin edisi Pertama dengan tema Jejak dan Potret sebanyak 100 salinan, yang telah dibagikan kepada stakeholder terkait dan perpustakaan daerah serta membagikan ke-6 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

D. PENUTUP

Demikianlah laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2023 ini disusun. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

2023

Ringkasan LAPORAN Layanan Informasi Publik

▶▶ Bawaslu Kabupaten Bangka Barat

✉ sekretariat.bawaslubabar@gmail.com
ppid.bawaslubabar@gmail.com

🌐 babarkab.bawaslu.go.id
ppid-babarkab.bawaslu.go.id

📘 bawaslu.babar

📷 bawaslubabar

🐦 BawasluBabar




RINGKASAN PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dilakukan pada hari kerja dari hari senin sampai dengan hari Jumat, Mulai Pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 16.00 Wib. Selama Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Bangka Barat tidak mendapatkan permohonan Informasi. Oleh Karena itu Permohonan Informasi Yang Diterima Oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 tidak ada (Nihil).

PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah melakukan sosialisasi dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bangka Barat telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi antara lain WhatsApp, permohonan online, email, dan datang langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan informasi publik sesuai yang diinginkan.

**GRAFIK PERMOHONAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN
BANGKA BARAT**



**TABEL RINGKASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAWASLU
KABUPATEN BANGKA BARAT**

NO.	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Rata-Rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan	Permintaan Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1.	Januari	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT



✉ sekretariat.bawaslubabar@gmail.com
ppid.bawaslubabar@gmail.com

🌐 babarkab.bawaslu.go.id
ppid-babarkab.bawaslu.go.id

📘 bawaslu.babar

📷 bawaslubabar

🐦 BawasluBabar

